

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan dalam perspektif Islam merupakan cara melindungi lingkungan dengan penuh kasih sayang dan senantiasa menjaga lingkungan serta menghindari kerusakan atau kehancuran lingkungan. Hal ini sesuai dengan surat Q.S Al-'Araf: 56.(Mangka et al., 2022)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

Konsep *fikih bi'ah* aturan di dalam perspektif hukum Islam menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Allah. Lingkungan hidup dapat dipahami suatu ruang yang mencakup unsur energi, benda, kondisi yang memengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan makhluk hidup. Kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab manusia itu sendiri sebagai khalifah di bumi, karena berdampak langsung pada ekosistem dan keberlangsungan kehidupan.(Indrajati et al., 2023a)

Dalam *fiqh bi'ah* dijelaskan bahwa lingkungan hidup harus dilestarikan, dipelihara dan dilindungi, namun di Nagari Air Dingin ada satu pertambangan, penggalan sebenarnya adalah penggalan tanah termasuk pasir, bahan tambang untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok, kegiatan pertambangan ini berbahaya bagi kawasan di sekitarnya karena tidak

tambang untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok, kegiatan pertambangan ini berbahaya bagi kawasan di sekitarnya karena tidak hanya merusak alam tetapi juga ekosistem bumi dan kawasan sekitar juga terkena ganguanya. Allah SWT senantiasa mengingatkan sesuatu untuk kita tidak melanggar apa yang telah ditetapkan dan melindungi keseimbangan lingkungan. Terdapat larangan bagi manusia untuk tidak mengganggu ekosistem lingkungan. Untuk hukum pertambangan dijelaskan di dalam Surat Al Baqarah ayat 29:(Ningsih & Rohman, 2025)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Dalam ayat di atas jelas disampaikan sesungguhnya Allah menciptakan bagi kamu (Muslim) semuanya yang berada di bumi, seperti pasir, perak, minyak, emas, batu, dan benda-benda berasal dari bumi. Terdapat dua hal yang amat penting dari *Fiqih Bi'ah*. Satu, memelihara lingkungan dan menjaganya dari bahaya yang mana itu bagian dari iman kita. Dua, keamanan dan pengamanan lingkungan ialah tugas seluruh orang yang dewasa dan cerdas. Di dalam konsep dan penerapan beberapa paturan bermasalah terhadap sikap ramah lingkungan diarahkan untuk membatu kemudahan dan berkelanjutan alam serta membantu pemikiran dari sudut pandang rekaan alam. Terlihat etika Islam lebih sesuai dengan lingkungan.(Noho & Azhar, 2022)

Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup sebagian atau seluruh tahapan dalam upaya pencarian, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral maupun batubara.

Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, konstruksi, studi kelayakan eksplorasi, pengelolaan, proses penambangan, pemurnian, penjualan dan pengangkutan, serta kegiatan pasca tambang.(Yulianti et al., 2020). Bidang pertambangan adalah salah satu usaha penggalian dari dalam bumi ataupun bentuk pengalihan barang tambang yang diambil dari didalam tanah atau perut bumi. Disamping itu sektor pertambangan mampu diterima sebagai salah satu usaha untuk memberikan bantuan terhadap pendapatan Negara.(Suritno et al., 2022)

Bidang pertambangan memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada periode 1975–1985, yang sering disebut masa keemasan, sektor ini menyumbang lebih dari 20 persen terhadap perekonomian nasional. Meskipun kontribusinya sempat menurun setelah periode tersebut, pertambangan nonmigas khususnya batubara, bijih besi, dan tembaga justru menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2000. Pada 2000–2010, sektor ini tumbuh sekitar 6 persen, sedangkan pada 2011–2019 rata-rata pertumbuhannya mencapai 3,4 persen.(Redi & Marfungah, 2021)

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) mengatakan “*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*”. Penerapan hukum lingkungan di wilayah pertambangan Nagari Air Dingin menjadikan sisi yang amat penting mengingat tingginya aktivitas pertambangan yang berlangsung di daerah tersebut.(Gerungan, 2025)

Pentingnya merawat dan menjaga ekosistem lingkungan teramat diperlukan berfungsi menjaga keberlangsungan dan kestabilan sumber daya non hayati dan sumber daya hayati yang berdampak bagi keberlangsungan makhluk hidup dimasa kini atau dimasa yang akan datang. Setiap individu yang

memanfaatkan lingkungan dalam aktivitas usaha wajib memperhatikan aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi ekologis serta mencegah kerusakan atau pencemaran. Upaya tersebut mencakup pemanfaatan, perencanaan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, hingga penegakan hukum, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan.(Firmansyah & Sugiarto, 2020)

Kewajiban pemerintah untuk penegakan hukum lingkungan disampaikan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 37, 38, 39. Yang dimana tujuan pertama dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni mempertahankan fungsi lingkungan hidup itu sendiri seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”*.(Boseke et al., 2021)

Keadaan lingkungan yang rusak di akibatkan oleh kegiatan pertambangan terjadi di Nagari Air Dingin. Keadaan jalan di sekitaran area tambang bisa dikatakan rusak berat yang di akibat aktivitas pertambangan pasir dan batuan yang selalu dimanfaatkan secara besar-besaran oleh pengusaha yang berbadan hukum ataupun oleh warga masyarakat dengan ilegal di Nagari Air Dingin, Kegiatan usaha pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yang terlihat jelas saat musim hujan, di mana wilayah tersebut kerap mengalami banjir lumpur serta air yang tidak tertata dari area tambang yang melimpah ke badan jalan. Selain itu, aktivitas tambang juga menyebabkan kerusakan pada jalan umum serta memicu munculnya endapan lumpur yang terbawa air.

Berdasarkan keterangan bapak (Ujang, pekerja tambang 2025) berdasarkan keterangan bapak “Saya sudah sangat lama bekerja di tambang Nagari Air Dingin, dan memang kerusakan jalan yang terjadi sekarang tidak bisa dipungkiri ada kaitannya dengan kegiatan tambang,” ungkap seorang pekerja tambang. Ia mengatakan bahwa kendaraan pengangkut material tambang dengan muatan berat setiap hari melewati jalan utama, sehingga lama-kelamaan aspal menjadi retak dan berlubang. Meskipun begitu, menurutnya para pekerja juga merasa tidak nyaman dengan kondisi jalan tersebut karena juga menghambat akses mereka ke lokasi kerja.

Berdasarkan keterangan bapak (Jasman, masyarakat 2025) Menyatakan kekhawatiran terhadap dampak aktivitas tambang pasir dan batu di kampung mereka. Jalan lintas yang menjadi akses utama transportasi mengalami kerusakan parah akibat lalu lintas truk pengangkut material tambang, Kerusakan jalan ini membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitar, Dan juga masyarakat juga mengeluhkan terjadinya banjir dan longsor yang semakin sering ketika hujan deras terjadi akibat aktivitas tambang itu, “Kami sudah sering mengeluhkan kerusakan jalan yang membahayakan warga yang lalu lalang, Tidak hanya masyarakat setempat, pengguna jalanpun merasa terganggu”.

Berdasarkan keterangan (Randa, Pengguna jalan atau Travel) “Saya setiap hari melewati jalan di Nagari Air Dingin, yang mana kondisinya sangat memprihatinkan akibat aktivitas pertambangan dan sama-sama kita lihat ada banyak jalan yang berlubang di sekitaran pertambangan”. Ia menuturkan bahwa jalan bisa dibilang rusak karena sering dilewati truk-truk besar pengangkut hasil tambang, sehingga muncul banyak lubang yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Saat musim hujan, jalan menjadi becek dan licin, membuat pengendara motor harus berhati-hati dalam melewati jalan itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan, penelitian tertarik untuk meneliti masalah kerusakan jalan akibat pertambangan dengan judul“

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERTAMBANGAN PASIR (Studi Kasus di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok) PERSPEKTIF FIKIH BI'AH"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang di teliti Yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pertambangan Pasir (Studi Kasus di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok) Perspektif *Fikih Bi'ah*

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pengelolaan tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Nagari Air Dingin?
- b. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam aktifitas pertambangan pasir di Nagari Air Dingin?
- c. Bagaimana tinjauan *fikih bi'ah* terhadap penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pertambangan di Nagari Air Dingin?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis cara pengelolaan tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Nagari Air Dingin.
- b. Menganalisis implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Air Dingin.
- c. Menganalisis tinjauan *fikih bi'ah* terhadap penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pertambangan di Nagari Air Dingin.

1.5 Signifikan Penelitian

Kajian ini penting untuk dilakukan karena akan memberikan pemahaman dan mengetahui implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta *Fikih Bi'ah* di pertambangan pasir Nagari Air Dingin adalah untuk menilai sejauh mana aktivitas tambang telah memenuhi standar hukum lingkungan nasional dan nilai-nilai lingkungan Islam, serta memberikan masukan bagi pengelolaan pertambangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat di pahami perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

Irma Suryani (2023) “Penambangan Pasir Di Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti” Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa penambangan pasir di Nagari Air Dingin telah berlangsung sejak tahun 1958 dan berkembang di beberapa lokasi seperti di Jorong Data, Jorong Kayu Aro, dan Jorong Koto Baru memberikan dampak ganda bagi masyarakat. Dari sisi positif, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, membuka peluang kerja baru, serta menambah aset bagi pemilik usaha tambang. Namun demikian, penambangan pasir juga menimbulkan konsekuensi negatif, seperti tidak adanya jaminan keselamatan kerja bagi buruh, kerusakan jalan yang menyebabkan longsor dan membahayakan masyarakat, serta pencemaran udara. Dengan demikian, penambangan pasir di Nagari Air Dingin membawa pengaruh yang kompleks, baik dari sisi ekonomi maupun sosial lingkungan, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih baik agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Linda Sari (2021) “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)” Menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi modern, sehingga menyebabkan kerusakan yang merugikan kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk pelanggaran terhadap lingkungan, termasuk pembuangan limbah, adalah limbah yang mengandung energi, zat, atau komponen lain dengan pemusatan atau jumlah tertentu yang dapat merusak dan mencemari lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, serta membahayakan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu sumber utama pencemaran ini berasal dari kegiatan pertambangan emas ilegal yang terjadi di desa Hutabargot Nauli. Program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padang disimpulkan.

Abdul Salam (2024) “Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kekuasaan penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan batubara dan mineral berada di tangan Kementerian ESDM. Sedangkan dalam penerapannya, penyelenggaraan dan pengelolaan pertambangan batubara dan mineral dilaksanakan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Program studi Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar.

Resky Mardalifa (2023) “Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Dalam Perspektif Siyasyah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Pinrang)”. Dapat disimpulkan penegasan prinsip dasar pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang ini menekankan pentingnya penanganan dan penegakan hukum melalui perumusan serta penerapan instrumen yang bertujuan mencegah kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Namun demikian, meskipun kerangka konstitusional telah menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat, perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin kompleks sering kali tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang memadai, sehingga efektivitas perlindungan lingkungan belum optimal. Program studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Parepare.

1.7 Kerangka Teori

Penjelasan mengenai pertambangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa *"Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup sebagian atau seluruh tahapan, mulai dari penelitian, pengelolaan, hingga pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang"*. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa *"Pertambangan mineral adalah kegiatan pertambangan terhadap kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara terperinci terdapat empat kategori utama jenis barang tambang yang diatur dalam undang-undang: (Ariyanti et al., 2020)

1. Bijih atau batuan merupakan sumber daya mineral padat yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan melalui kegiatan pertambangan.
2. Di luar panas bumi mengacu pada mineral dan bahan galian selain energi panas bumi yang dapat diolah untuk kepentingan industri maupun pembangunan.

3. Minyak dan gas bumi termasuk sumber daya energi fosil yang berperan strategis dalam mendukung kebutuhan energi nasional serta perekonomian.
4. Air tanah merupakan sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan, berfungsi sebagai penyedia kebutuhan domestik, pertanian, dan industri, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

Fiqih lingkungan, atau dikenal juga dengan menggunakan istilah *fiqh al-bi'ah*, merupakan suatu gagasan yang sangat mendesak untuk diterapkan, terutama mengingat kondisi kerusakan lingkungan yang saat ini telah menjadi permasalahan serius. Istilah *fiqh al-bi'ah* terdiri terdapat dua unsur, yaitu *fiqh* sebagai *mudhaf* serta *al-bi'ah* sebagai *mudhaf ilaih*. Secara bahasa, kata *fiqh* bersumber dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pengetahuan atau pemahaman kepada suatu hal. Sementara secara istilah, *fiqh* didefinisikan selaku ilmu yang mempelajari aturan-aturan syariat Islam yang mempunyai fungsional, yang bersumber dari ayat-ayat terperinci (*dalil tafshili*). Di sisi lain, *al-bi'ah* dimaknai sebagai lingkungan hidup, mencakup manusia beserta perilakunya yang memiliki pengaruh terhadap alam, kelangsungan makhluk hidup, dan kemakmuran manusia serta makhluk lainnya. (Kamilia & Musadad, 2022)

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode studi lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung serta keterlibatan peneliti dalam aktivitas sosial pada lingkup komunitas kecil, sekaligus mengamati budaya lokal yang berkembang di masyarakat setempat. (Nur & Utami, 2022)

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi empiris objek penelitian. Pendekatan tersebut berupaya memahami fenomena dengan mengaitkannya pada pemecahan masalah, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif terhadap konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti. (Nurdewi, 2022)

c. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu sebagai berikut;

1. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui proses secara langsung yang di dapat dari narasumber dari tempat penelitian itu. Didalam penelitian ini, asal permulaan data yang di dapat dari tempat penelitian berupa tindakan dan kata-kata yang dipdapat melalui metode pengamatan dan wawancara terhadap narasumber yaitu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup bapak Herman Hakim, Wali Nagari Air Dingin bapak Heril Wandu, Kepala Jorong bapak Arnola Dwika Ramanda, Bagian Administrasi PT Putri Bungsu bapak Erid, dan Pekerja Tambang rakyat atau Tradisional bapak Ujang.

2. Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini dipahami sebagai data tambahan yang berfungsi mendukung dan melengkapi data utama. Dalam konteks penelitian, sumber sekunder mencakup literatur atau buku-buku yang membahas konsep pendidikan berbasis pengalaman. Literatur tersebut digunakan sebagai referensi pendukung untuk memperkuat temuan dari data primer, sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki landasan teoritis yang kuat. (Aris Dwi Cahyono, 2021)

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi lapangan (*field research*) menggunakan metode observasi. Observasi merupakan teknik yang lazim dipakai dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena sosial maupun budaya yang diteliti. Dalam praktiknya, penelitian berbasis observasi lebih banyak bergantung pada indra penglihatan (visual) dibandingkan indra pendengaran (auditif), sehingga catatan lapangan cenderung merefleksikan apa yang terlihat secara kasat mata. Penggunaan alat bantu seperti kamera juga menjadi bagian penting dalam mendukung akurasi pengamatan peneliti terhadap objek penelitian..(PPHatanaka & Hiyama, 1991)

1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah cara memperoleh serta mengolah data secara baik (sistematis) baik itu secara observasi, catatan hasil wawancara, dan lain-lainnya agar dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dalam masalah kajian yang akan diteliti dan penyajiannya sebagaimana temuan berikutnya (Pokhrel, 2024).

Analisis data kualitatif ialah proses klasifikasi, interkoneksi dan deskripsi dari kenyataan dengan ide gagasan peneliti. Kenyataan yang diteliti harus dijelaskan secara tepat. Peneliti harus mampu mendefinisikan serta menjelaskan data karena itu kerangka pemikiran yang perlu dikembangkan serta data dikelompokkan.(Rofiah, 2022)